

IMPLEMENTASI PASAL 85 DAN 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG

Sinta Resy Hardianti₁ dan Gelar Ali Ahmad₂

₁Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
sinta.22275@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

₂Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Indonesia's criminal justice system has traditionally emphasized a retributive approach. The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code has strengthened the legal framework for prosecution termination based on restorative justice through Articles 85 and 86. As this legislation has only recently entered into force, empirical evidence regarding its implementation remains limited. This study aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice at the Tulungagung District Prosecutor's Office and to identify the factors influencing its implementation. This study employed a socio-legal method with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through interviews and observations, supported by secondary legal materials. The findings indicate that the implementation generally complies with the prescribed procedural stages, as reflected in the successful termination of a theft case, whereas an assault case could not be completed due to procedural constraints arising from the expiration of the detention period before the case was presented for approval. The analysis demonstrates that community factors, particularly the victim's willingness to forgive and the offender's willingness to acknowledge responsibility and provide restitution, constitute the most decisive factors. Meanwhile, effective case administration and procedural coordination by public prosecutors represent the second most influential factor in ensuring successful implementation.

Keywords: Restorative Justice; Prosecution Termination; Criminal Procedure Code 2025; District Prosecutor's Office; Socio-Legal Research.

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis bertumpu pada pendekatan retributif, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan penghukuman utamanya dalam bentuk pemenjaraan sebagai reaksi utama negara pada suatu tindak pidana. Akumulasi persoalan dari pendekatan ini antara lain terlihat pada situasi lembaga pemasyarakatan yang terus melampaui kapasitas hunian karena masih banyaknya perkara ringan yang tetap diproses melalui jalur persidangan formal (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2024). Proses penyelesaian perkara yang panjang melalui jalur litigasi ini tidak hanya membebani anggaran negara, melainkan juga sering kali mengabaikan pemulihan hak-hak korban yang sebenarnya menjadi pihak paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. Keprihatinan terhadap berbagai kelemahan pendekatan retributif mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran pada negara, namun juga sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial sehingga penyelesaiannya melalui upaya pemulihan seperti perdamaian, ganti rugi, dan permohonan maaf (Zulfa 2007).

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia awalnya diatur secara formal dan terpisah oleh masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan pengaturan dan kriteria penerapan antarlembaga penegak hukum tersebut berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mencederai pilar negara hukum (Ali Ahmad, Astuti, and Mahardhika 2023). Hal ini terjadi karena masing-masing instansi memiliki standar operasional dan batasan syarat materiil yang berbeda, sehingga koordinasi di lapangan sering kali mengalami kendala administratif. Langkah yang lebih komprehensif dilakukan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP 2025) yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026, yang untuk pertama kalinya mengatur penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif pada tingkat undang-undang dalam Bab IV Pasal 79 hingga Pasal 88. Salah satu perubahan prosedural adalah kewajiban penuntut umum untuk mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) paling lambat 3 hari sejak diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP 2025. Ketentuan ini melibatkan hakim dalam mengawasi keabsahan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Aturan baru ini menuntut ketepatan administrasi dan kecepatan kerja yang tinggi dari jaksa penuntut umum agar berkas perkara dapat segera mendapat persetujuan formal dari pengadilan sebelum batas waktu berakhir.

Untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang sejenis secara kronologis guna mempertegas posisi penelitian serta batas perbedaan yang nyata dengan penelitian ini. Pertama, studi oleh Putro Wibowo (2026) membahas implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Blitar yang menemukan hambatan berupa tidak adanya standar prosedur baku nasional karena masih bersandar pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian tersebut berbeda dengan kajian ini yang berfokus pada implementasi mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan prosedur nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan dilakukan pasca-berlakunya dasar hukum baru tersebut. Kedua, penelitian oleh Arico Novisaputra (2025) menelaah hambatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (lima faktor) sebagai kerangka analisis utama dan berfokus pada keadilan restoratif ditahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Ketiga, kajian empiris oleh Rizal Okta Nugraha dan Vita Mahardhika (2025)

mengidentifikasi hambatan dalam praktik di lapangan dan mengevaluasi efektivitas aturan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Riset tersebut memiliki perbedaan wilayah hukum dengan kajian ini yang mengkaji Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan dasar hukum yang lebih tinggi yaitu UU No. 20 Tahun 2025 sehingga memiliki kebaruan dari sisi regulasi, pergeseran mekanisme, dan rentang waktu data. Keempat, studi oleh Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman (2026) mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara normatif dan bersifat umum. Hal ini menjadi pembeda karena penelitian ini mengkaji dari sudut pandang hukum acara pidana (KUHP UU No. 20 Tahun 2025) sebagai instrumen regulasi penyelesaian perkara pidana yang membuat antarlembaga penegak hukum menjadi terintegrasi secara empiris di tingkat kejaksaan negeri.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu secara kronologis tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata, di mana belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP di Kejaksaan Negeri Tulungagung. Kajian empiris di Kejaksaan Negeri Tulungagung menjadi penting karena dapat merekam secara langsung bagaimana norma-norma baru tersebut berhadapan dengan realitas di lapangan. Kondisi ini relevan karena data pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung menunjukkan pola yang tidak seragam, di mana terdapat contoh perkara pencurian yang berhasil diselesaikan dan perkara penganiayaan yang mengalami kegagalan prosedural sehingga dialihkan ke jalur sidang biasa. Adanya perbedaan hasil penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang baru di lapangan masih menghadapi dinamika yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan waktu penahanan tersangka dan kesiapan administrasi aparat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dalam penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Tulungagung, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses tersebut di lapangan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode kualitatif guna menganalisis pelaksanaan norma hukum tertulis di dalam kenyataan praktik di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tulungagung. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi aktif partisipatif dan wawancara mendalam bersama narasumber yang terlibat, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, tersangka, serta Kepala Desa selaku tokoh masyarakat. Melalui wawancara dengan berbagai narasumber ini, peneliti dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kendala administrasi yang dihadapi jaksa serta bagaimana respons masyarakat lokal terhadap proses perdamaian yang diupayakan. Data sekunder bersumber dari bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun (2021) tentang Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun (2020), Surat Edaran JAM-Pidum Nomor B-73/E/Ejp/01/2026 (Kejaksaan 2026), dokumen berkas perkara tindak pidana pencurian Nomor PDM-17/TGUNG/Eoh/03/2026, serta bahan literatur hukum terkait. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, klasifikasi data, penyajian data secara naratif, hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan landasan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto (2014) yang melihat efektivitas hukum melalui lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di

Kejaksaan Negeri Tulungagung Ditinjau dari KUHAP 2025

Kejaksaan Negeri Tulungagung merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan kantor yang beralamat di Jalan Jayeng Kusuma Nomor 15, Kabupaten Tulungagung. Peran Kejaksaan Negeri Tulungagung meliputi pelaksanaan penuntutan perkara pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Negeri Tulungagung mengacu pada visi nasional Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional, dan akuntabel. Misi yang diemban meliputi meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara, mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan progresif mengedepankan hati nurani dalam penegakan hukum pidana. Lembaga ini telah aktif menerapkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sejak tahun 2020 dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun, memasuki tahun 2026, terdapat perubahan besar di mana substansi Peraturan Jaksa Agung tersebut diadopsi dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengubah mekanisme ini menjadi Mekanisme Keadilan Restoratif khususnya pada Pasal 85 dan Pasal 86. Dengan adanya kodifikasi ini, maka yang berlaku dalam sistem peradilan adalah KUHAP 2025 dengan landasan asas *Lex Specialis derogat legi generali*,

sehingga peraturan yang lebih tinggi yang berlaku dalam hukum Indonesia. Transformasi regulasi ini mengubah wewenang yuridis Kejaksaan Negeri Tulungagung, di mana penghentian penuntutan tidak lagi diputus secara mandiri melainkan wajib diajukan dan disahkan melalui penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Tulungagung.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap transformasi regulasi tersebut, Kejaksaan Negeri Tulungagung memperluas hubungan sektoral dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mendukung pemenuhan syarat substantif di lapangan. Kerja sama yustisial ini diwujudkan melalui Nota Kesepahaman aktif bersama Dinas Sosial untuk memfasilitasi sanksi kerja sosial dan Dinas Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja guna memberikan pembinaan keterampilan bagi tersangka yang perkaranya berhasil dihentikan. Berdasarkan buku registrasi perkara pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung di bawah kendali Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, jumlah penanganan perkara yang diupayakan melalui mekanisme keadilan restoratif dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Data riil mengenai penanganan perkara keadilan restoratif pada masa transisi ini dapat diamati melalui Tabel 1:

Tabel 1

Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Melalui *Keadilan Restoratif* Kejari Tulungagung Periode 2023 – 2026

Tahun	Tahapan Perkara		Klasifikasi Perkara Disetujui		
	Diusulkan	Disetujui	Laka Lantas	Penganiayaan	Pencurian
2023	3	3	1	2	-
2024	2	2	-	-	2
2025	1	0	-	-	-
<u>2026</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	-	-	<u>1</u>

(transisi)

Total	8	6	1	2	3
-------	---	---	---	---	---

Sumber: Kejaksaan Negeri Tulungagung, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan analisis terhadap data pada Tabel 1, angka keberhasilan penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Tulungagung secara umum menunjukkan grafik yang cukup fluktuatif. Pada periode tahun 2023 dan 2024, seluruh perkara yang diusulkan berhasil disetujui secara penuh hingga terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, yang didominasi oleh kasus laka lintas, penganiayaan ringan, serta perkara pencurian ringan melalui pemenuhan syarat berupa pemulihan kerugian dan adanya maaf dari korban. Namun, pergeseran hasil mulai terlihat pada tahun 2025 di mana terdapat satu perkara yang usulannya gagal disetujui. Memasuki masa transisi KUHAP baru di tahun 2026, dari dua perkara yang diusulkan, hanya satu perkara pencurian yang berhasil disetujui, di mana proses penyelesaiannya kini mulai menerapkan instrumen baru berupa kesediaan tersangka untuk menjalani kerja sosial atau pelatihan kerja sebagai bentuk kesepakatan pemenuhan kewajiban tertentu yang diamanatkan undang-undang.

Penanganan perkara keadilan restoratif pada masa transisi tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan berkas administrasi yang terstruktur. Prosedur dimulai saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik kepada penuntut umum, yang kemudian diikuti dengan penelitian kelayakan perkara selama tiga hari untuk menyusun Berita Acara Penetapan Sikap Penuntutan (P-24A). Jika memenuhi syarat Pasal 80 KUHAP 2025, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Tugas Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR-1) agar jaksa fasilitator membuat Surat Pemanggilan Para Pihak (MKR-2) guna menggelar musyawarah perdamaian resmi. Hasil perdamaian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan untuk Menyelesaikan Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif Pada Tahap

Penuntutan (MKR-3) dan Rancangan Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula Dalam Rangka Menyelesaikan Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan (MKR-5).

Penuntut umum selanjutnya mengajukan Permohonan Persetujuan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR-6) untuk melakukan ekspose daring secara berjenjang bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah keluar Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR-7), tersangka melaksanakan kewajiban perdamaian yang dibuktikan dengan Tanda Terima Bukti Pelaksanaan Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula (MKR-8). Jaksa kemudian menyusun Berita Acara Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif atau resume (MKR-9) sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kajari, lalu mengajukan Permintaan Penetapan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif kepada KPN (MKR-10) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam batas waktu paling lambat tiga hari setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terbit. Proses ditutup dengan Pemberitahuan Penghentian Penuntutan kepada Penyidik (MKR-11) serta Penyampaian Salinan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kepada Tersangka dan Korban (MKR-12).

Praktik nyata dari alur prosedural tersebut tercermin pada perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka berinisial ZM yang melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Perkara ini melibatkan tersangka ZM yang bekerja sebagai penjaga palang pintu kereta api dan saksi korban berinisial SN yang merupakan bude atau kerabat dekat tersangka. Peristiwa terjadi di Kecamatan Ngunut, di mana tersangka ZM memanfaatkan situasi rumah yang saat itu tidak ada orang untuk mengambil uang tunai empat juta rupiah, perhiasan emas senilai enam juta rupiah, serta dua kartu ATM korban, lalu menarik saldo ATM secara bertahap

hingga total kerugian kumulatif mencapai tiga puluh lima juta rupiah untuk melunasi utang piutang. Kasus ini diproses kepolisian hingga dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung pada Tahap II pada tanggal 27 Maret 2026. Sebelumnya, hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara tanggal 13 Maret 2026 dan Penuntut Umum telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-547/M.5.29/Eoh.2/03/2026 tanggal 27 Maret 2026.

Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum melakukan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Sikap Penuntutan (P-24A) dengan hasil bahwa perkara memiliki peluang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai Pasal 65 huruf j KUHP, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta memenuhi syarat Pasal 80 KUHP karena ancaman pidana paling lama lima tahun. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung kemudian menerbitkan Surat Tugas MKR-1 Nomor PRIN-552/M.5.29/Eoh.2/03/2026 tanggal 27 Maret 2026 kepada Jaksa Ibu Devika Beliani, S.H. selaku Jaksa Fasilitator untuk memanggil para pihak melalui dokumen MKR-2. Surat panggilan dikirimkan kepada korban Sri Mujianah, tersangka ZM, keluarga korban Rochandani Istifar, keluarga tersangka Sri Indiyati tokoh masyarakat Kepala Desa Bandung Ibu Wiji Astuti melalui serta penyidik Polres Ngunt Heri Waluyo.

Seluruh pihak hadir pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 14.00 WIB di Ruang Vicon Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk melaksanakan musyawarah yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Yunan Putra Firdaus, S.H., M.H. dengan didampingi Jaksa Penuntut Umum Devika Beliani, S.H.. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan MKR-3 Nomor B-18/M.5.29/Eoh.2/03/2026, di mana para pihak menyatakan kesediaan secara sukarela tanpa paksaan. Jaksa selanjutnya menyusun Rancangan

Berita Acara Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula (MKR-5) Nomor B-885/M.5.29/Eoh.2/04/2025. Dalam mediasi tersebut, korban SN bersedia memaafkan tersangka secara tulus atas dasar kemanusiaan mengingat status ZM sebagai anak tunggal dari keluarga *broken home*, tulang punggung tiga anak sekolah, dan harus merawat ayah kandungnya yang sakit stroke parah. Syarat materiil juga terpenuhi mutlak karena seluruh kerugian ekonomi berupa uang tunai dan perhiasan emas senilai tiga puluh lima juta rupiah berhasil dipulihkan secara utuh oleh keluarga tersangka saat mediasi berlangsung.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung kemudian mengajukan Permohonan Persetujuan MKR-6 Nomor B-618/M.5.29/Eoh.2/04/2026 tanggal 2 April 2026 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ekspose dilaksanakan dalam dua tahap, di mana ekspose pertama pada tanggal 20 April 2026 pukul 10.30 WIB dihadiri Kasi Pidum dan Jaksa Fasilitator di hadapan PLh. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Irwan Datuiding, S.H., M.H.. Ekspose tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026 pukul 14.00 WIB dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Daniel De Rozari, S.H., M.H.Li., Kasi Pidum, dan Jaksa Fasilitator di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat S.T, S.H., M.H., dan usulan dinyatakan disetujui hingga terbit Surat Persetujuan MKR-7. Tanda terima kesepakatan dituangkan dalam dokumen MKR-8 tanggal 27 April 2026, dilanjutkan penyusunan resume MKR-9 Nomor B-886/M.5.29/Eoh.2/04/2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-887/M.5.29/Eoh.2/04/2026 tanggal 28 April 2026.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut menetapkan kewajiban pasca penyelesaian perkara berupa sanksi sosial kumulatif yang wajib dijalankan keduanya, di mana tersangka ZM diwajibkan melaksanakan kerja sosial membersihkan Musala Al Falah yang berlokasi di Dusun Genengan, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung selama tujuh hari

dengan waktu kerja dua jam setiap harinya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, serta mengikuti pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Tulungagung selama tujuh hari melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk memperbaiki moral dan memberikan bekal keterampilan ekonomi sebelum kembali sepenuhnya ke masyarakat. Kejari Tulungagung mengajukan Permintaan Penetapan MKR-10 Nomor B-8899/M.5.29/Eoh.2/04/2026 tanggal 29 April 2026 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, yang kemudian dikabulkan melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 3/Pen.SP3/2026/PN Tlg tanggal 4 Mei 2026. Proses ditutup dengan penyampaian berkas MKR-11 dan MKR-12 Nomor B-959/M.5.29/Eoh.2/05/2026 tanggal 7 Mei 2026, sehingga tersangka resmi bebas pada tanggal 11 Mei 2026.

Sebaliknya, kegagalan penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahun 2026 terjadi pada perkara dugaan tindak pidana penganiayaan biasa dengan tersangka berinisial IZ yang melanggar Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban berinisial S yang merupakan istri siri tersangka selama kurang lebih sepuluh tahun. Secara kronologis, peristiwa hukum terjadi di Desa Bucung Lor, Kecamatan Ngantru, di mana tersangka IZ melakukan pemukulan menggunakan telepon genggam karena korban tidak memberikan uang sebesar sembilan ratus ribu rupiah, yang berdasarkan hasil visum et repertum mengakibatkan luka robek pada dahi kanan, memar kelopak mata, serta perdarahan selaput putih bola mata kanan yang mengganggu aktivitas sehari-hari korban. Kasus dilaporkan ke Polsek Ngantru dan tersangka ditahan sejak 25 Januari 2026. Memasuki Tahap II di Kejaksaan Negeri Tulungagung, meskipun proses administrasi awal dari MKR-1 hingga rancangan MKR-5 sempat berjalan karena adanya permohonan perdamaian dari korban S demi keberlangsungan dua anak mereka, upaya penghentian penuntutan ini mengalami kegagalan prosedural disebabkan oleh terbatasnya jangka waktu

penahanan tersangka di tingkat penuntutan yang hanya tersisa tiga hari.

Sisa waktu yang sangat sempit tersebut tidak mencukupi untuk proses birokrasi berkas administrasi dan antrean jadwal gelar perkara bersama pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur via video conference. Selain hambatan waktu penahanan, Jaksa Anik Partini, S.H. selaku Jaksa Fasilitator juga mendeteksi hambatan substantif berupa belum optimalnya kesukarelaan korban karena permohonan damai terindikasi muncul akibat adanya tekanan dari pihak ketiga, serta ketidakmampuan tersangka dalam memenuhi syarat materiil berupa pemulihan ganti rugi atas biaya pengobatan mata korban. Kondisi fisik mata korban yang saat Tahap II masih sakit parah dan memerah memperkuat penilaian jaksa mengenai belum adanya keikhlasan yang legawa dari korban. Akibat kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Tulungagung langsung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk diproses melalui jalur litigasi atau sidang biasa. Kendati mediasi formal kejaksaan gagal, kesepakatan perdamaian yang telah dicapai tetap dimanfaatkan jaksa penuntut umum sebagai instrumen mitigasi berupa hal-hal yang meringankan dalam tuntutan pidana di hadapan majelis hakim. Jalur litigasi ini tetap berjalan hingga akhirnya perkara resmi diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, 13 Mei 2026, dengan vonis pidana penjara selama tiga bulan sembilan belas hari.

Praktik implementasi mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesesuaian tersebut terlihat jelas dari perkara pencurian atas nama tersangka ZM yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, yaitu adanya kesepakatan sukarela antara korban dan tersangka di hadapan penuntut umum, pemulihan kerugian korban secara penuh, pelaksanaan musyawarah perdamaian yang dituangkan dalam dokumen MKR, persetujuan berjenjang

melalui ekspose kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, hingga diperolehnya penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana diamanatkan Pasal 86 KUHAP 2025.

Sebaliknya, pada perkara penganiayaan atas nama IZ, tidak berhasilnya penghentian penuntutan dilanjutkan bukan disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP 2025, melainkan karena adanya hambatan prosedural berupa kekakuan regulasi batas waktu penahanan serta hambatan substantif berupa belum optimalnya aspek kesukarelaan korban dalam memberikan persetujuan perdamaian dan tidak terpenuhinya syarat materiil ganti rugi. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP 2025, sedangkan keberhasilan atau kegagalannya dalam praktik lebih dipengaruhi oleh kondisi faktual dan dinamika perkara yang dihadapi pada masing-masing kasus di lapangan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung

Untuk membedah secara ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung, dilakukan analisis menggunakan teori efektivitas lima faktor penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam konseptualisasi implementasi hukum di lapangan, faktor masyarakat menempati posisi pertama sebagai faktor yang paling dominan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Ketersediaan korban untuk memberikan maaf secara sukarela tanpa adanya intimidasi serta itikad baik dari pihak tersangka untuk meminta maaf serta mengganti seluruh kerugian materiil merupakan pintu utama yang bersifat mutlak dalam proses mediasi penal. Sehebat apa pun aparat

penegak hukum mengelola waktu administrasi perkara, proses pemulihan keadaan ini tidak akan pernah berjalan jika masyarakat yang berperkara sejak awal menutup diri dan menolak untuk berdamai. Realitas ini terlihat jelas dari perbandingan keberhasilan perkara pencurian ZM yang didukung penuh oleh keikhlasan maaf korban, dengan kegagalan perkara penganiayaan IZ yang salah satunya terhambat oleh belum optimalnya kesukarelaan dari pihak korban serta ketiadaan ganti rugi ekonomi.

Sementara itu, faktor penegak hukum yang berkaitan dengan aparat yang menjalankan aturan menempati kedudukan sebagai faktor dominan tingkat kedua yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi. Faktor penegak hukum ini berfungsi sebagai penyaring tata cara prosedural yang sangat penting, karena jaksa penuntut umum dalam praktiknya dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola waktu administrasi perkara dan masa penahanan tersangka secara cepat dan tepat di tengah ketatnya tenggat waktu undang-undang baru. Jika jaksa penuntut umum kurang maksimal dalam mengatur waktu penyusunan berkas pasca-Tahap II seperti yang terjadi pada perkara penganiayaan tersangka IZ, maka seluruh upaya perdamaian yang telah dirancang di tingkat masyarakat akan menjadi sia-sia dan mengalami kegagalan prosedural karena sisa waktu penahanan tersangka keburu habis sebelum jadwal ekspose bersama pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dimulai. Hal ini membuktikan bahwa keahlian administratif dan ketelitian jaksa selaku pengendali utama perkara (*dominus litis*) menjadi kunci kelancaran penegakan hukum yang mendampingi faktor masyarakat.

Jalinan antara faktor masyarakat dan penegak hukum tersebut disokong oleh faktor hukum yang bersumber dari norma Pasal 79 sampai Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025. Faktor hukum ini menjadi faktor pendukung yang penting karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan langsung di tingkat undang-undang, sehingga

pelaksanaannya memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih tinggi dan tidak lagi sekadar bersandar pada aturan internal lembaga kejaksaan seperti pada masa berlakunya Peraturan Kejaksaan terdahulu. Kejelasan norma hukum dalam undang-undang acara yang baru ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana di daerah.

Faktor berikutnya yang turut memengaruhi implementasi hukum di lapangan adalah faktor sarana dan fasilitas pendukung. Kejaksaan Negeri Tulungagung sudah didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik yang memadai seperti adanya Ruang *Video Conference* untuk pelaksanaan ekspose daring bersama pimpinan dan kamera rekam untuk mendokumentasikan video profil kesaksian perdamaian para pihak, namun kendala teknis masih muncul pada sarana non-fisik berupa mekanisme antrean jadwal ekspose berkelompok di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang sering kali memakan waktu cukup lama. Hambatan pada sarana non-fisik berupa antrean jadwal ekspose daring secara berkelompok dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut turut memperparah risiko keterlambatan penyelesaian perkara di daerah karena berpotensi mengurangi jatah masa penahanan tersangka yang sedang berjalan di tingkat kejaksaan negeri.

Faktor terakhir yang memengaruhi jalannya penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Tulungagung adalah faktor budaya hukum, yang berkaitan dengan nilai-nilai serta adat musyawarah yang hidup di lingkungan sosial masyarakat setempat. Hambatan teknis pada faktor sarana sebelumnya pada akhirnya berinteraksi secara rumit dengan budaya hukum masyarakat lokal Tulungagung yang masih memegang teguh nilai-nilai kerukunan dan asas kekeluargaan. Dalam realitas sosiologis masyarakat setempat, terdapat kecenderungan kuat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai guna menghindari stigma negatif lingkungan sosial akibat proses persidangan yang terbuka untuk umum. Budaya kekeluargaan yang kental dan adanya keinginan yang besar untuk menjaga

hubungan baik di masa depan antar-kerabat menjadi dorongan sosial yang kuat bagi korban di Tulungagung untuk memilih jalur perdamaian di luar pengadilan, sejalan dengan konsep hukum yang hidup di masyarakat (Zulfa 2009). Budaya hukum yang positif ini didukung oleh tokoh masyarakat seperti kepala desa yang bertindak sebagai penjamin moral di ruang mediasi kejaksaan, sekaligus memberikan edukasi kepada warga sekitar untuk meredam penolakan masyarakat saat tersangka kembali ke lingkungan desa. Keterlibatan kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan sanksi kerja sosial tersangka ZM di masjid terbukti efektif menghapuskan pelabelan negatif masyarakat terhadap pelaku, sehingga hubungan sosial dapat pulih kembali secara utuh sesuai dengan tujuan utama keadilan restoratif.

D. KESIMPULAN

1. Simpulan

Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penelitian kelayakan perkara, musyawarah perdamaian, pemulihan keadaan semula, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, hingga penetapan oleh Pengadilan Negeri. Selain menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku, implementasi mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 juga menekankan reintegrasi sosial melalui pelaksanaan kerja sosial dan pelatihan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial pasca penghentian penuntutan. Dari dua perkara yang diteliti pada masa transisi tahun 2026, perkara pencurian atas nama tersangka ZM berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif karena seluruh persyaratan normatif terpenuhi dan kerugian korban telah dipulihkan secara utuh, sedangkan perkara penganiayaan atas nama IZ tidak

berhasil memperoleh penghentian penuntutan karena proses terhenti akibat kendala prosedural jangka waktu penahanan tersangka yang terbatas serta belum optimalnya kesukarelaan korban.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tulungagung dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang saling berkaitan di lapangan. Faktor masyarakat menempati posisi pertama sebagai faktor yang paling dominan dan bersifat menentukan secara substansi, karena ketersediaan korban untuk memberikan maaf secara sukarela tanpa intimidasi serta itikad baik tersangka untuk memulihkan kerugian merupakan kunci utama keberhasilan perdamaian. Sehebat apa pun aparat penegak hukum mengelola waktu administrasi perkara, proses pemulihan keadaan ini tidak akan pernah berjalan jika masyarakat yang berperkara sejak awal menutup diri dan menolak untuk berdamai. Selanjutnya, faktor penegak hukum menempati urutan kedua sebagai faktor dominan yang berfungsi sebagai penyaring prosedur, di mana ketepatan dan kecepatan jaksa dalam mengelola berkas administrasi serta waktu penahanan tersangka sangat menentukan apakah perdamaian tersebut dapat disahkan atau justru gagal karena habisnya masa penahanan sebelum tahap ekspose selesai dilaksanakan seperti pada perkara IZ. Faktor penegak hukum ini menjadi jembatan krusial dalam mengawal kehendak damai masyarakat agar dapat bertransformasi menjadi produk hukum yang sah.

Sementara itu, faktor hukum telah memberikan dukungan aturan undang-undang yang kuat bagi jaksa, faktor sarana secara fisik telah memadai dengan adanya Ruang *Video Conference* meski masih terdapat kendala pada mekanisme antrean jadwal ekspose di Kejaksaan Tinggi, dan faktor budaya hukum kekeluargaan serta peran aktif kepala desa turut mendorong terciptanya pemulihan hubungan sosial di dalam masyarakat Tulungagung. Secara keseluruhan, keberhasilan maupun kegagalan implementasi di lapangan merupakan hasil

interaksi yang kompleks antara aspek normatif, kesiapan administratif aparatur, serta dinamika kesadaran hukum masyarakat setempat yang berjalan secara simultan dalam proses penanganan perkara pidana.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di masa depan, maka peneliti mengajukan beberapa saran strategis. Pertama, kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif melalui percepatan koordinasi dan administrasi perkara sejak penyerahan Tahap II, terutama pada perkara dengan sisa masa penahanan yang terbatas, guna menghindari terhambatnya proses penghentian penuntutan sebelum pelaksanaan ekspose dan penerbitan persetujuan pimpinan. Kedua, kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan pembentuk undang-undang, perlu disusun regulasi pelaksana yang lebih komprehensif mengenai mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan setingkat Peraturan Kejaksaan untuk menggantikan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-73/E/Ejp/01/2026 yang masih bersifat transisional, agar terdapat kepastian hukum yang lebih jelas bagi aparat dalam menangani hambatan birokrasi di daerah. Terakhir, kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dengan mengedepankan itikad baik dalam proses perdamaian serta menerima kembali pelaku yang telah menjalankan kewajiban kerja sosial tanpa memberikan pelabelan negatif di lingkungan sosial tempat tinggalnya, sehingga tujuan utama keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan sosial dapat tercapai secara optimal.

Referensi

- Ali Ahmad, Gelar, Pudji Astuti, And Vita Mahardhika. 2023. *Problem Of Regulations Of Restorative Justice By Law Enforcement Agencies In Indonesia*. Vol. 2023. Atlantis Press Sarl.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2024. *Laporan Tahunan Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2023*. Jakarta. <https://sdp.ditjenpas.go.id>.
- Kejaksaan. 2026. *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-73/E/Ejp/01/2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pada Masa Transisi Hukum Acara*. Jakarta: Kejaksaan Agung Ri.
- Kuhap. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Mustolih, Mustolih, And Faqih Zuhdi Rahman. 2026. “Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5(1):237–48. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3161>.
- Novisaputra, Arico. 2025. “Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2025.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nugraha, Rizal Okta, And Vita Mahardhika. 2025. “Penerapan Restorative Justice Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun.” *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 1(3).
- Peraturan Kejaksaan. 2020. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Agung Ri.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

- Uu Kejaksaan. 2021. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.
- Wibowo, Eko Putro. 2026. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Blitar." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13(2):448–56. Doi:10.31604/Jips.V13i2.2026.448-456.
- Zulfa, Eva Achjani. 2007. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)." *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4(2):93–100.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. "Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana." Universitas Negeri Indonesia.